



Pemerintah Kecamatan Tomohon Barat

Jl.Nimawanua Kelurahan Woloan Satu Utara Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon

95421 353439

Pemerintah Kota Tomohon / Pemerintah Kecamatan Tomohon Barat

Layanan Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy Sertifikat Tanah
2. Memperlihatkan Sertifikat Tanah yang Asli
3. Foto Copy KTP Penjual Suami Istri dan Pembeli Satu Rangkap
4. Foto Copy Kartu Keluarga 1 (satu rangkap)
5. Surat Keterangan Tanah dari Lurah Setempat
6. Foto Copy Kwitansi Jual Beli 1 (Satu rangkap)
7. Bukti Pembayaran Biaya Peralihan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Bappenda
8. Foto Copy SSPT PBB Tahun Terakhir 1(satu rangkap)
9. Materai 10.000 3 lembar
10. Lampiran 13 Dari Kantor Pertanahan
11. Foto Copy Kartu BPJS 1 (satu rangkap) Penjual dan Pembeli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Petugas loket pelayanan menerima berkas
3. Pemeriksaan berkas oleh Petugas Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)
4. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas;
5. Jika berkas memenuhi persyaratan, petugas PPATS membuat Akta Jual Beli Tanah
6. Penandatanganan Akta Jual Beli Tanah oleh Pemohon, Saksi dan PPAT (Camat)
7. Akta Jual Beli Tanah diserahkan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif



Pemerintah Kecamatan Tomohon Barat

Jl.Nimawanua Kelurahan Woloan Satu Utara Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon
95421 353439

Pemerintah Kota Tomohon / Pemerintah Kecamatan Tomohon Barat

Tidak dipungut biaya

1 i Nilai Transaksi

Produk Pelayanan

1. Akta Jual Beli Tanah, Akta Hibah, Akta PHB, Akta Tukar Menukar

Pengaduan Layanan

Ø Langsung: Petugas di Kantor Kecamatan Tomohon Barat Jl. Nimawanua Woloan Satu Utara

Ø Tidak Langsung:

Email: tomohonbaratkecamatan@gmail.com

Kotak Pengaduan/Saran